



PENETAPAN

No. 263/ Pdt.P/ 2022/PN Bkl.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkalan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata Permohonan pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

Suhrondi Lahir Bangkalan 30 November 1972, Umur 50 Tahun, Kewarganegaraan Indonesia, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Alamat Dusun Bumi Anyar, Desa Bumi Anyar Kecamatan Tanjung Bumi, Kabupaten Bangkalan dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Zamroni, S.H., dan Yudha Budiawan, S.H** Para Advokat dan konsultan Hukum pada “ **ZAMRONI & PARTNERS LAW FIRM** “ yang berkantor di Jalan Pahlawan 162 Desa Burneh Kecamatan Burneh Kabupaten Bangkalan 69121 berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18 Oktober 2022, Selanjutnya disebut sebagai Pemohon

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar dan memperhatikan keterangan Pemohon di persidangan;

Telah membaca dan mempelajari bukti-bukti surat yang diajukan Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya tertanggal 18 Oktober 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkalan pada tanggal 2 November 2022 di bawah register perkara nomor: 263/Pdt.P/2022/PN.Bkl., pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan keterangan Surat Tanda Tamat Belajar/Ijazah sejak ditingkat Sekolah Dasar (SD) hingga Sekolah menengah Atas (SMA) nama Pemohon tercatat sebagai **SUHRONDI**, lahir di Bangkalan tanggal 12 Agustus 1973, anak dari orang tua/ayah yang bernama MISTUR dan ibunya yang bernama TIFAH, sebagaimana yang tercantum dalam dokumen Surat Tanda Tamat Sekolah Menengah Atas (SMA) dengan Nomor : 8764/104/M/95/SK, yang dikeluarkan pada tanggal 24 Mei 1995 sebagai tempat pendidikan formal terakhir yang ditempuh oleh Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Pemohon terlahir dengan nama pemberian dari orang tua Pemohon yaitu **SUHRONDI**, dan atas nama tersebut Pemohon tidak pernah melakukan perubahan nama;
3. Bahwa Pemohon melakukan pendaftaran Kartu Susunan Keluarga sebagai kepala keluarga di Kantor Kecamatan Tanjung bumi pada tahun 2007, kemudian pada dokumen Kartu Susunan Keluarga Pemohon tersebut telah diterbitkan dengan nomor : 352609.130406.0728 tanggal 09 Juli 2007, namun dalam Kartu Susunan Keluarga tersebut dengan nama Pemohon tercantum sebagai **"SURANDI"** dan tanggal lahir Pemohon tercatat tanggal "30 November 1972" sehingga hal tersebut berbeda dengan nama Pemohon yang sebenarnya yaitu **"SUHRONDI"**, dan tanggal lahir Pemohon juga berbeda dari yang sebenarnya yaitu Pemohon lahir pada tanggal 12 Agustus 1973;
4. Bahwa atas kekeliruan tersebut, Pemohon telah mengkonfirmasi tentang hal tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil (Dispenduk) Kabupaten bangkalan, dan pihak yang berwenang mensyaratkan adanya penetapan Pengadilan Negeri terkait dengan perubahan nama dan tempat tanggal lahir dari pemohon tersebut;
5. Bahwa atas dasar fakta tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Bangkalan melalui Majelis Hakimnya berkenan untuk memutus perkara ini dan menetapkan perubahan identitas dalam Kartu Susunan Keluarga Pemohon dengan nomor : 352609.130406.0728 tanggal 09 Juli 2007 dari atas nama **SURANDI** menjadi atas nama **SUHRONDI**, dan tanggal lahir Pemohon dari tanggal 30 November 1972 menjadi tanggal 12 Agustus 1973 sebagaimana yang tercantum dalam dokumen Surat Tanda Tamat Sekolah/Ijazah Pemohon;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dan alasan-alasan yang tersebut di atas, mengingat ketentuan Pasal 10 Ayat (1) dan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman jo. Paragraf 1 Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka Pemohon dengan ini mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bangkalan melalui Hakim yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan berkenan untuk memutus perkara ini dengan putusan atau penetapan yang berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa identitas Pemohon yang benar adalah bernama **SUHRONDI** yang lahir di Bangkalan tanggal 12 Agustus 1973 sesuai dengan dokumen Surat Tanda Tamat Belajar/Ijazah Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan Pemohon untuk mendaftarkan perubahan identitas/nama tersebut di Kantor Dispenduk Kabupaten Bangkalan guna dilakukan perbaikan/perubahan dalam Kartu Susunan Keluarga dengan Nomor 352609.130406.0728 tanggal 09 Juli 2007 dari atas nama SURANDI menjadi atas nama SUHRONDI, dan tanggal lahir Pemohon dari tanggal 30 November 1972 menjadi tanggal 12 Agustus 1973;
4. Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Demikian atas perhatiannya dan terkabulnya permohonan ini kami ucapkan terimakasih;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan untuk memeriksa perkara ini, Pemohon hadir kuasanya di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya kuasa Pemohon membacakan permohonannya dan atas pertanyaan Hakim, kuasa Pemohon menyatakan tidak ada perubahan, dan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat-surat yang difotocopi sesuai asli dan telah diberi materai cukup sesuai dengan peraturan yang berlaku, oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti berupa:

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK 3526093011720002 atas nama Surandi, diberi tanda bukti P-1;
2. Foto copy Kartu Keluarga Nomor 3526091304060728 atas nama kepala keluarga Surandi, diberi tanda bukti P-2;
3. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3526-LT-10122013-0078 atas nama Surandi, diberi tanda bukti P-3;
4. Foto Copy Surat Tanda Tamat Belajar Sokolah Dasar atas nama Suhrondi, diberi tanda bukti P-4;
5. Foto Copy Surat Tanda Tamat Belajar SMP Tanjung Bumi atas nama Suhrondi, diberi tanda bukti P-5;
6. Foto Copy Surat Tanda Tamat Belajar SMA Tanjung Bumi atas nama Suhrondi, diberi tanda bukti P-6;

Menimbang, bahwa Pemohon hanya mengajukan bukti-bukti surat P-1 s/d P-6 tersebut, sebagaimana diuraikan diatas, dan mengajukan saksi-saksi di persidangan yang telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

Saksi I. Ahmad Fakhur Rozy;

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon karena ada hubungan keluarga yaitu saksi adalah keponakan pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan jika para Pemohon ke Pengadilan Negeri Bangkalan untuk mengajukan permohonan merubah nama Pemohon yang tertera di Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga;
- Bahwa pemohon berdasarkan keterangan Surat Tanda Tamat Belajar/Ijazah sejak ditingkat Sekolah Dasar (SD) hingga Sekolah menengah Atas (SMA) nama Pemohon tercatat bernama Suhrondi, lahir di Bangkalan tanggal 12 Agustus 1973, anak dari orang tua/ayah yang bernama Mistur dan ibunya yang bernama Tifah, sebagaimana yang tercantum dalam dokumen Surat Tanda Tamat Sekolah Menengah Atas (SMA) dengan Nomor : 8764/104/M/95/SK, yang dikeluarkan pada tanggal 24 Mei 1995 sebagai tempat pendidikan formal terakhir yang ditempuh oleh Pemohon
- Bahwa pemohon mempunyai Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga bernama Surandi lahir di Bangkalan pada tanggal 30 November 1972
- Bahwa tujuan pemohon ingin menyesuaikan nama pemohon yang tertera di Kartu Tanda Penduduk dan Kartu keluarga disamakan dengan Ijazah Pemohon yang tertera di Ijazah Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama dan Sekolah Menengah Atas;
- Atas keterangan saksi tersebut pemohon menyatakan benar;

Saksi II. Muhammad Hanafi;

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon karena ada hubungan keluarga yaitu saksi adalah keponakan pemohon;
- Bahwa saksi menerangkan jika para Pemohon ke Pengadilan Negeri Bangkalan untuk mengajukan permohonan merubah nama Pemohon yang tertera di Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga;
- Bahwa pemohon berdasarkan keterangan Surat Tanda Tamat Belajar/Ijazah sejak ditingkat Sekolah Dasar (SD) hingga Sekolah menengah Atas (SMA) nama Pemohon tercatat bernama Suhrondi, lahir di Bangkalan tanggal 12 Agustus 1973, anak dari orang tua/ayah yang bernama Mistur dan ibunya yang bernama Tifah, sebagaimana yang tercantum dalam dokumen Surat Tanda Tamat Sekolah Menengah Atas (SMA) dengan Nomor : 8764/104/M/95/SK, yang dikeluarkan pada tanggal 24 Mei 1995 sebagai tempat pendidikan formal terakhir yang ditempuh oleh Pemohon
- Bahwa pemohon mempunyai Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga bernama Surandi lahir di Bangkalan pada tanggal 30 November 1972
- Bahwa tujuan pemohon ingin menyesuaikan nama pemohon yang tertera di Kartu Tanda Penduduk dan Kartu keluarga disamakan dengan Ijazah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon yang tertera di Ijazah Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama dan Sekolah Menengah Atas;

- Atas keterangan saksi tersebut para pemohon menyatakan benar;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut, pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan apa-apa lagi, dan hanya mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat penetapan ini, segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dan tertuang dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti yang telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon mengajukan 6 (enam) bukti surat, yaitu P-1 s/d P-6, dan mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi di persidangan untuk meneguhkan dalil-dalil permohonan pemohon;

Menimbang, bahwa permohonan pemohon adalah untuk mengganti nama pemohon yang semula bernama Surandi yang lahir di Bangkalan pada tanggal 30 November 1972, kemudian telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten Bangkalan yang sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3526-LT-10122013-0078 tanggal 10 Desember 2013, untuk dirubah menjadi Suhrondi lahir di Bangkalan tanggal 12 Agustus 1973;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan pemohon dengan demikian dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa syarat untuk dapat dikabulkannya petitum-petitum tersebut haruslah berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa sebagaimana disebutkan dalam UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pada Bagian Kesembilan tentang Pencatatan Perubahan Nama dan Perubahan Status Kewarganegaraan, Paragraf 1, Pencatatan Perubahan Nama, Pasal 52, disebutkan bahwa:

1. Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon;
2. Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk.

3. Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil.

Menimbang, bahwa karena pemohon adalah penduduk Kabupaten Bangkalan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2006, Pengadilan Negeri Bangkalan berwenang memberikan penetapan atas permohonan pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan serta alasan yang dikemukakan oleh pemohon, telah terbukti adanya urgensi yang memadai yang menjadi dasar permohonan pemohon yang dapat dibuktikan didalam permohonan pemohon sebagaimana fakta-fakta dipersidangan;

Menimbang, bahwa permohonan pemohon adalah untuk mengganti nama pemohon yang bernama Surandi yang lahir di Bangkalan pada tanggal 30 November 1972 yang telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangkalan, kemudian pemohon ingin mengganti nama pemohon yang bernama Surandi lahir di Bangkalan pada tanggal 30 November 1972 diganti menjadi Suhrondi lahir Bangkalan pada tanggal 12 Agustus 1973;

Menimbang, bahwa apakah permohonan pemohon tersebut dapat dikabulkan, maka hakim akan memeriksa permohonan pemohon tersebut adakah yang melanggar hukum;

Menimbang, bahwa memperhatikan fakta dipersidangan vide bukti surat dihubungkan dengan keterangan-keterangan saksi yaitu saksi 1 Ahmad Fakhru Rozy dan saksi 2 Muhammad Hanafi, diperoleh fakta bahwa nama Pemohon adalah Surandi sesuai dengan nama pada Akta Kelahiran Nomor 3526-LT-10122013-0076 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangkalan tanggal 10 Desember 2013;

Menimbang, bahwa perubahan nama pemohon oleh pemohon, sebagaimana tersebut diatas, hakim memandang bukti yang dihadirkan cukup memadai oleh karena bukti dari P-1 sampai dengan bukti P-6 yang didukung 2 (dua) orang saksi, yang didukung dengan permohonan pemohon untuk merubah nama pemohon, sehingga permintaan pemohon untuk merubahnya haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum kedua sebagai petitum utama pemohon dikabulkan dengan perubahan redaksional secukupnya, sebagaimana tercantum dalam amar penetapan ini sepanjang Pemohon memenuhi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persyaratan dalam Pasal 52 ayat (2) UU No. 23 Tahun 2006 yaitu dengan melaporkan Penetapan ini ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil & KB Kabupaten Bangkalan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri ini;

Menimbang, bahwa karena permohonan pemohon dikabulkan seluruhnya, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada pemohon;

Mengingat, Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan bahwa identitas Pemohon yang benar adalah bernama Suhrondi yang lahir di Bangkalan tanggal 12 Agustus 1973 sesuai dengan dokumen Surat Tanda Tamat Belajar/Ijazah Pemohon;
3. Memerintahkan Pemohon untuk mendaftarkan perubahan identitas/nama tersebut di Kantor Dispenduk Kabupaten Bangkalan guna dilakukan perbaikan/perubahan dalam Kartu Susunan Keluarga dengan Nomor 352609.130406.0728 tanggal 09 Juli 2007 dari atas nama Surandi menjadi atas nama Suhrondi, dan tanggal lahir Pemohon dari tanggal 30 November 1972 menjadi tanggal 12 Agustus 1973;
4. Membebankan biaya perkara dalam permohonan ini kepada para Pemohon sebesar Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah);

Demikianlah penetapan ini ditetapkan pada hari Senin tanggal 7 November 2022 oleh Satrio Budiono, S.H.,M.Hum. sebagai Hakim Pengadilan Negeri Bangkalan, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Soefyan Rusliyanto, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkalan dan dihadiri oleh kuasa Pemoho;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Soefyan Rusliyanto, S.H.

SATRIO BUDIONO, SH.MHum.

rincian biaya :

Pendaftaran perkara permohonan Rp.30.000,00

Halaman 7 Penetapan Nomer 263/Pdt.P/2022/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATK Rp.50.000,00

Meterai penetapan Rp.10.000,00

Redaksi penetapan Rp.10.000,00

Juru Sumpah Rp.20.000,00

J u m l a h = Rp.120.000,00

(SERATUS DUA PULUH RIBU RUPIAH)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)